

Judul : UU TPKS jadi perlawanan penegakan keadilan
Tanggal : Kamis, 14 April 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 13

UU TPKS jadi Perjuangan Penegakan Keadilan

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ingrid Kansil mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna ke-19 DPR RI. Menurut Ingrid, UU TPKS sebagai sebuah hadiah bagi para korban kekerasan.

Tentu saja, pengesahan RUU TPKS ini disambut baik masyarakat yang telah menanti-nanti selama satu dekade ke belakang. Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi rancangan awal yang tidak kunjung disahkan meski masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. RUU PKS kemudian diganti dengan RUU TPKS yang hari ini disahkan oleh pemerintah dan DPR RI menjadi undang-undang.

Rasa bangga itu terucap dari Ingrid. Pasalnya, penggodokan undang-undang sudah melalui jalan berliku dan menghabiskan waktu hingga 10 tahun. Perjuangan menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual akhirnya dipersembahkan oleh negara.

Bukan hanya dirinya, Ingrid yakin UU TPKS menjadi sebuah jawaban dari gundah gulana dan kekecewaan para korban selama ini. "Payung hukum berupa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi hadiah bagi para korban kekerasan," ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Tak sampai di situ, Ingrid berharap pengesahan UU TPKS ini tidak sebatas euforia semata. Karena, yang terpenting selanjutnya adalah implementasi aturan main ini di lapangan.

Contohnya, dengan UU TPKS ini tidak ada korban kekerasan seksual yang diletakkan secara hukum. "Bagaimana implementasi penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual sehingga korban tidak lagi mengemis keadilan," kata wanita yang juga Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipem) itu.

Ingrid juga mengingatkan agar UU TPKS ini tidak teroda. Ia berharap penegakan hukum kepada korban kekerasan seksual harus mengedepankan keadilan dan tidak tebang pilih. Artinya, kepentingan korban kekerasan seksual inilah yang menjadi instrumen utama dalam proses penegakan keadilan.

Sekadar informasi, ada sejumlah poin penting dari UU TPKS. Pertama, penyidik Kepolisian tidak boleh menolak perkara atas alasan apa pun. Kedua, Panjateh telah merinci 19 jenis kekerasan seksual dalam dua ayat.

Pasal 4 ayat 1: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Pasal 4 ayat 2 yang sanksinya merujuk kepada perundang-undangan lainnya.

Ketiga, tidak boleh diselesaikan dengan Restorative Justice. Aturan ini bertujuan untuk menghindari upaya penyelesaian perkara dengan uang.

Keempat, pengakuan dan jaminan hak korban RUU TPKS mengatur dan memastikan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi.

herufebrianto